



BUPATI POLEWALI MANDAR

PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 688 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2023

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, perlu membentuk Tim Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6854);

2. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 91);
3. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Gugus Tugas Pencegahan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Kabupaten Polewali Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas tim gugus sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu adalah :
- a. mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan masalah Tindak Pidana Perdagangan Orang Tingkat Kabupaten;
 - b. melaksanakan advokasi, sosialisasi dan kerjasama antar Kabupaten;
 - c. memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban yang meliputi Rehabilitasi, Pemulangan dan Reintegrasi sosial tingkat Kabupaten;
 - d. memantau perkembangan dan pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang tingkat kabupaten; dan
 - e. melaksanakan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan dan pencegahan tindak pidana perdagangan orang tingkat Kabupaten.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibenbankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 24 Mei 2023

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 24 Mei 2023

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 688 TAHUN 2023
TANGGAL : 24 MEI 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN
PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN 2023**

No	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Bupati Kabupaten Polewali Mandar	Ketua
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar	Wakil Ketua
3	Asisten Pemerintahan dan Kesra	Penanggung Jawab
4	Kepala Dinas P2KBP3A	Ketua Harian
5	Komandan Kodim 1402 Kabupaten Polewali Mandar	Anggota
6	Kapolres Polewali Mandar	Anggota
7	Kepala Kejaksaan Negeri Polewali	Anggota
8	Ketua Pengadilan Negeri Polewali	Anggota
9	Kepala Bapas Polewali Mandar	Anggota
10	Kepala Lapas Polewali Mandar	Anggota
11	Kepala BNN	Anggota
12	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar	Anggota
13	Kepala Balitbangren Kabupaten Polewali Mandar	Anggota
14	Kepala Bagian Hukum Setda	Anggota
15	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
16	Kepala Dinas Pemuda, Olahraga & Parawisata	Anggota
17	Kepala Dinas Sosial	Anggota
18	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota
19	Kepala Dinas Perhubungan	Anggota
20	Kepala Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja ,Energi dan SDM	Anggota
21	Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Anggota
22	Kepala Dinas Kominfo,Statistik dan Persandian	Anggota
23	Kepala Kesbangpol	Anggota
24	Direktur Hajja Andi Depu Polewali Mandar	Anggota
25	Kepala Unit PPA Polres Polewali Mandar	Anggota
26	Kepala P2TP2A Kab. Polewali Mandar	Anggota
27	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 24 Mei 2023

